

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan S. K. Lerik Kelapa Lima PO BOX 132 Telepon. (0380) 832517- Fax 833102 Telex 35972 Dephut Ia

KUPANG 85228

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI NOMOR : 1 TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kupang, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini:

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERT PUBLI (berisi uraian kons pertimbanga DIBUKA	K ekuensi atau	JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
Disposisi Pimpinan Arsip/dokumen Naskah Dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundang- undangan yang terkait dan aturan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas
pelaksanaannya Semua data, surat-surat, laporan, penelitian, dan dokumen lainnya yang masih dalam proses dan belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Mengamankan proses pengambilan kebijakan	Tidak Terbatas

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTI PUBLIK (berisi uraian konse pertimbanga DIBUKA	K ekuensi atau	JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
Arsip/dokumen naskah dinas yang klasifikasinya dinyatakan sangat rahasia, rahasia, terbatas berdasarkan peraturan perundangundangan yang terkait dan aturan pelaksanaannya	 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
Kode Akses Elektronik	 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Tidak Terbatas
Sistem Keamanan Elektronik	 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain dan membahayakan keamanan	Keamanan sistem	Tidak Terbatas
Informasi hasil rapat pemerintahan (laporan singkat, catatan rapat, risalah, slide presentasi, rekaman, transkrip suara, keputusan rapat tertutup)	 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas
Surat-surat memorandum, disposisi dan nota dinas yang sifatnya harus dirahasiakan	 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 43 Tahun 2009 Pasal 44 tentang Kearsipan 	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak Terbatas

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	tentu yang dinyatakan PENGECUALIAN INFORMASI (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)	
Peta lokasi penyimpanan arsip	 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 	Mengungkapkan arsip yang menurut sifatnya dirahasiakan	Melindungi penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berkepentingan	Selama masih berlaku	
Materi klasifikasi berita yang belum ditandatangani pimpinan	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dikhawatirkan materi klasifikasi mengalami revisi dari pimpinan sehingga bisa menimbulkan keresahan	Mencegah terjadinya kesalahpahaman di masyarakat	Sampai materi klasifikasi berita ditandatangani pimpinan	
Hasil keputusan rapat pimpinan	 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 	Dapat menghambat proses pengambilan kebijakan	Mengamankan hasil pengambilan kebijakan	Sampai keputusan rapat	
Alat bukti kasus	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum	Tidak diketahui oleh orang yang tidak berkepentingan sehingga dapat memperlancar penanganan kasus	Selama proses penanganan kasus	
Opini hukum	 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 	Menghambat proses penegakan hukum	Opini hukum hanya bagi yang meminta opini sehingga bagi yang meminta dapat menjadi landasan hukum	Tidak terbatas	

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERT PUBLI (berisi uraian kons pertimbanga DIBUKA	K sekuensi atau	JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
Proses hukum Pegawai Negeri Sipil (PNS) bermasalah	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Menghambat proses penegakan hukum, mengungkat data pribadi PNS	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data Elektronik PNS (database)	 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 11 Tahun 2008 tentang Pasal 1 angka 16 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen/Berkas/Arsip PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Identitas PNS yang mengajukan ijin perkawinan atau perceraian	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Identitas PNS yang diduga melanggar disiplin	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Data hasil <i>Check-Up</i> Perorangan PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTI PUBLII (berisi uraian konse pertimbanga DIBUKA	ζ ekuensi atau	JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)
Daftar Nilai DP3 dan/atau SKP PNS	 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Dokumen dan Formulir Isian Pegawai (FIP)	 Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Tahun 1945 	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Daftar usulan pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	 Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik PP No. 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP No. 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural 	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak terbatas
Dokumen Kontrak Barang/Jasa beserta lampirannya	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektua dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbata

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya) DIBUKA DITUTUP		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka waktunya)	
Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang digunakan dalam proses lelang	Pasal 6 poin 3 huruf b dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain,		Tidak terbatas	
Rincian dokumen penawaran kontrak atau penawaran penyedian barang/jasa	Pasal 7 huruf b Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Rentan penyalahgunaan oleh pihak lain, perlindungan HAKI dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas	
Data rencana CPNS/PNS	Pasal 17 huruf i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Dapat membuat kebijakan dengan objektif	Sampai dengan penyerahan SK Kepala Daerah kepada CPNS/PNS	
Arsip akta otentik yang bersifat pribadi dan wasiat	Pasal 17 huruf g UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan kepentingan kepemilikan pribadi	Melindungi kepentingan kepemilikan pribadi		
Dokumen/data terkait proses pemanggilan, pemeriksaan, dan dokumentasi penjatuhan sanksi terhadap pegawai (PNS/non PNS) yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau kode etik pegawai/profesi	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan, serta bertentangan dengar asas praduga tak bersalah	bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan da PNS yang bersangkutar	

INFORMASI (berisi tertentu yang dinyatakan dikecualikan)	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK (berisi uraian konsekuensi atau pertimbangannya)		JANGKA WAKTU (disebutkan jangka
Dokumen/data proses ijin perceraian pegawai	Pasal 17 huruf h dan i UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Mengganggu proses penyusunan/menghambat kesuksesan kebijakan	Melindungi data pegawai yang bersifat rahasia	waktunya) Sampai ada persetujuan dari PNS yang bersangkutan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada tabel diatas telah dilakukan oleh :

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	Margeritha L. A. Djari, SH	Sekretaris Dinas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	Mg.
2	Akbar Ali, S.Hut, M.Env	Perencana Ahli Muda	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

MENGETAHUI

KEPARA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

NEW CHRISTIAN SIAGIAN, SE., M.SI

empina Otama Muda 16GG 551219 199403 1 007

PARAF HIERAR	(I
Sekretaris	/4·
Perencana Ahli Muda	afi